



P U T U S A N

Nomor : 1019 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara :

1. **Drs. DJELANTIK PURWANTO**, bertempat tinggal di Kompleks Perhubungan BMG Jakarta,
2. **Drs. DWI PRANOTO**, bertempat tinggal di Jl. AR. Hakim 32 (Wisma Mukti B-6) Surabaya,
3. **SANTOSO HARDJANTO**, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih III/18 Kompleks DEPLU Sektor I Jakarta Selatan,
4. **SULISTYO WITJAKSANA,SH.**, bertempat tinggal di Jl. Opak No. 25 Surabaya, sebagai Ahli Waris dari **M. SALEH SASTRAAMIDJAJA**, yang meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2008, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SJAIFUL BAHRI, SH.**, Advokat, beralamat di Jalan Baruk Utara IX No. 23 Surabaya,

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding ;

m e l a w a n :

Para ahli waris **AHMAD bin ABU BAKAR ALATAS**
yang terdiri dari :

1. **NY. INTEN SOEFIAH BA'AGIL (isteri)**,
2. **HUSEN AHMAD ALATAS (anak)**,
3. **ALI AHMAD ALATAS (anak)**,
4. **ZAN AHMAD ALATAS (anak)**,
5. **UMAR AHMAD ALATAS (anak)**,
6. **DINA AHMAD ALATAS (anak)**, keenamnya bertempat tinggal di Jalan Sukomanunggal Jaya I/63 Surabaya,

Para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perkawanan sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pelawan adalah Purnawirawan TNI-AL menghuni rumah di Jalan Opak No. 25 Surabaya yang ditempati sejak tanggal 10-06-1951, atas penunjukan dari Komando Daerah Maritim Surabaya Urusan Perumahan dengan cara membayar uang sewa setiap bulan (Bukti P-1);

Bahwa Pelawan setelah membayar uang sewa, mendapat izin menempati/memakai rumah dari Komando Daerah Maritim Surabaya (Bukti P-2) ;

Bahwa, Pelawan secara tertib karena tidak melanggar ketentuan, maka Komando Daerah Maritim Surabaya menerbitkan Surat Penunjukan Rumah ALRI pada tanggal 1 April 1957, sehingga oleh Komando Pekerjaan Umum KODAMAR telah tertibkan Surat Ijin Penempatan (Bukti P-3 dan P-4) ;

Bahwa, pada tanggal 2 Maret 1973, Pelawan telah membayar biaya pelepasan sebesar Rp. 203.190,- kepada KADISBUT Daerah-4 selaku ketua Panitia Transaksi Pelepasan, maka PANGDAERAL-4 menerbitkan ijin Nomor : Daerah-IV.11100.96/73, tanggal 28 Maret 1973, untuk membeli rumah di Jalan Opak No. 25 Surabaya (Bukti P -5 dan P -6) ;

Bahwa, dengan adanya pembayaran dari Pelawan, maka Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) menerbitkan Surat Nomor : 111 01.502/IV/73 tanggal 17 April 1973, mengenai rumah yang ditempati Pelawan dinyatakan Lepas dari TNI Angkatan Laut (Bukti P -7) ;

Bahwa, sejak tahun 1951 sampai tahun 1996, artinya selama 45 tahun telah menempati rumah tersebut tanpa ada gangguan, namun pada tahun 1996 digugat oleh AHMAD BIN ABU BAKAR ALATAS yakni Pewaris dari Terlawan hal ini dapat dibuktikan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 593/Pdt. G/1996/PN. Sby.jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 645/Pdt. G/1997/PT. Sby.jo Putusan Mahkamah Agung No. 5101 K/Pdt/1998. (Bukti P-8, P-9, P-10) ;

Bahwa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang intinya berbunyi, selama 40 tahun menghuni dan tidak ada gangguan, maka dianggap sebagai pemegang hak yang sah. Sejalan dengan itu adalah

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.1019 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan surat Nomor : 11101.502/IV/73, (BuktiP-7) konsekwensi yuridis yang timbul adalah Pelawan sebagai penghuni sah yang memperoleh fasilitas untuk mengajukan hak pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya (BPN) hal ini telah ditetapkan dalam keputusan Presiden/Kepres No. 32 tahun 1 979 ;

Bahwa, putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung (Vide P-8, P-9, P-10), adalah patut diarahkan pada KASAL Cq. PANGDAERAL Cq. KADISBUT DAERAL-4, mengingat sebagai Pihak yang telah menerima pembayaran pelepasan hak dari pihak Pelawan (Vide P-1 sampai dengan P-7). Oleh karenanya eksekusinya No. 44/Eks/2004/PN. Sby yang diarahkan pada Hak Pelawan adalah patut dinyatakan ditangguhkan terlebih dahulu sampai perkara Aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa menurut hukum, semestinya Sita Eksekusi No. 44/Eks/2004/PN. Sby tidak diletakkan pada Hak Pelawan atas rumah di Jalan Opak No.25 Surabaya mengingat Pelawan memperoleh haknya dari Pelepasan TNI-AL (Vide P-1 sampai dengan P-7) artinya Terlawan seharusnya melibatkan TNI-AL sebagai pihak atau diarahkan pada TNI-AL selaku yang melepaskan hak, kemudian diterima oleh Pelawan (Vide P -7) ;

Bahwa, karena bukti-bukti pendukung kepemilikan obyek perlawanan oleh Pelawan adalah otentik, maka mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun perlawanan.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menangguhkan Sita Eksekusi No. 44/Eks/2004/PN.Sby. jo. No. 593/Pdt.G/1996/PN.Sby. jo. No. 645/Pdt/1997/PT.Sby. jo. No.5101 K/IPdt/1998. Sampai perkara Aquo berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.1019 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemegang hak atas rumah di Jalan Opak No 25 Surabaya dari TNI AL berdasar Nomor : Daeral-IV-1110096/73 tanggal 28 Maret 1973 ;
4. Menyatakan Sita Eksekusi No. 44/Eks/2004/PN.Sby. jo. No. 593/Pdt.G/1996/PN.Sby. jo. No. 645/Pdt/1997/PT.Sby. jo. No. 5101 K/Pdt/1998, adalah tidak berharga. Oleh karena itu patut diangkat ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi atau perlawanan ;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau, -----

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 480/Pdt.G/2004/PN.SBY., tanggal 4 Januari 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Pelawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan No. 190/PDT/2007/PT.SBY, tanggal 28 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 13 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 480/Pdt.G/2004/PN.Sby No. 190/PDT/2007/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2008 ;

bahwa setelah itu oleh para Terlawan/para Terbanding yang pada tanggal 15 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.1019 K/Pdt/2010



Pelawan/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 April 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding pada halaman 3 yang mengambil alih serta membenarkan Putusan Majelis Hakim Pertama adalah suatu kekhilafan yang menyolok sehingga salah dalam menerapkan hukumnya atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, untuk itu Pemohon Kasasi memohon dapatnya segala sesuatu yang tertuang dalam Memori Banding Perkara aquo dianggap tertulis seutuhnya sehingga terbaca seluruhnya yang sama persis dalam Memori ini.

Bahwa dikatakan khilaf dalam menerapkan Hukum sebab tanpa menilai kewenangan berhak dari Termohon Kasasi berkaitan tata cara perolehannya dari pihak yang tidak punya kewenangan bertindak untuk menjual Rumah Dinas TNI AL di Jl. Opak No. 25 Surabaya. Maka pelaksanaan pembelian Rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya oleh Termohon Kasasi adalah Cacat Hukum dan tidak sah, karena Penjual berkwalitas on-bevoeg (tidak berwenang) dalam menjual Rumah Dinas TNI AL di Jl. Opak No. 25 Surabaya.

Bahwa ternyata sejak Th 1950 Rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya telah ditetapkan sebagai Rumah Dinas TNI AL Vide P.1 s/d P.4, demikian tidak dapat dijual oleh pihak luar Kedinasan TNI AL tanpa memperoleh Hak atau tanpa memperoleh kuasa dari TNI AL Maka konsekwensi yuridis terhadap Perjanjian Jual-Beli seperti diatur dalam Akta Jual-Beli antara Penjual dengan Termohon Kasasi sebagai Pembeli adalah tidak sah dan batal atau setidaknya-tidaknya Cacat Hukum. Karenanya segala bentuk yang berdasar dari padanya adalah Cacat Hukum. Demikian pada Perkara aquo dikaitkan dengan Putusan Vide P.8 s/d P.10

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.1019 K/Pdt/2010



tidaklah sama sehingga bukan tindak lanjut meskipun obyeknya sama. Namun Majelis Hakim Banding secara khilaf mengambil alih dengan membenarkan Putusan Majelis Hakim Pertama, maka tata cara demikian adalah khilaf yang nyata dalam penerapan Hukumnya, untuk itu sudah sepatutnya diluruskan oleh Yth. Majelis Hakim Agung Pemeriksa dan Pemutus Kasasi aquo dengan harapan sudilah kiranya berkenan menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 190/PDT/2007/PT. Sby tanggal 28 Agustus 2007 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 480/Pdt.G/2004/PN. Sby tanggal 4 Januari 2005 disertai mengabulkan Gugatan Pelawan untuk seluruhnya.

Keberatan Kedua

Bahwa Putusan Majelis Hakim Banding sama sekali tidak mempertimbangkan tentang tata cara perolehan Hak menurut Hukum atas Rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya baik pada Pelawan maupun Terlawan, yang nota bene menjadi obyek dan dasar sengketa dalam Perkara aquo. Demikian adalah kekhilafan dalam menjalankan kewajiban Hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa manakala menyimak tata cara perolehan hak atas Rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya dari Pelawan maupun Terlawan sudah pasti diketahui secara obyektif rasional mengenai perolehan Pelawan sesuai dengan ketentuan Hukumnya, sedangkan perolehan Terlawan terdapat Cacat Hukum serta Tidak Sah, NAMUN demikian secara khilaf sama sekali tidak dinilai oleh Judex Facti sehingga tidak lengkap dalam Pertimbangan Hukumnya karenanya mengarah pada kehendak yang diarahkan oleh Terlawan kini Termohon Kasasi.

Untuk itu Pemohon Kasasi memohon pada Yth. Majelis Hakim Agung Pemeriksa dan Pemutus Kasasi untuk sudilah kiranya berkenan memberikan penilaian secara obyektif rasional sehingga tercapai keadilan dalam menemukan kebenaran. dengan harapan sudilah kiranya berkenan menyatakan MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 190/PDT/2007/PT. Sby tanggal 28 Agustus 2007 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 480/Pdt. G/2004/PN. Sby tanggal 4 Januari 2005 disertai mengabulkan Gugatan Perlawanan dari Pelawan.



Keberatan Ketiga

Bahwa Judex Facti dalam memeriksa Perkara aquo sama sekali tidak memerinci Fakta Hukum berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, adanya itu memfokuskan permasalahan pada bukti yang diajukan oleh Terlawan, nota bene tata cara perolehannya dari adanya Cacat Yuridis seperti Akta Jual-Beli yang Penjualnya bukan dari Dinas TNI AL atau memperoleh Hak dari TNI AL Dengan demikian Judex Facti dalam Penerapan Hukum Perkara aquo melanggar Hukum Pembuktian yang mengarah merugikan kepentingan Pemohon Kasasi, sebab :

Judex Facti tidak menilai mengenai kewenangan berhak atas Rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya ditinjau dari segi Hukumnya yang nota bene dalam Perkara aquo terbukti sebagai Rumah Dinas TNI AL sejak tahun 1950 namun tanpa Hak dijual oleh diluar kedinasan TNI AL yang tidak diberi hak atau tidak diberi kuasa oleh TNI AL, karenanya Pembeli yaitu Termohon Kasasi adalah jelas memperoleh dari Pihak yang tidak berwenang sehingga patut dinyatakan Cacat Yuridis serta TIDAK SAH dan BATAL demi Hukum, demikian itu oleh Judex Facti tidak dipertimbangkan maka Pertimbangan Judex Facti dalam Perkara aquo tidak lengkap serta mengarah pada kesalahan yang nyolok dalam Penerapan Hukum Pembuktian lagi pula bersifat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi. Untuk itu sudah sepatutnya oleh Yth. Majelis Hakim Agung Pemeriksa dan Pemutus Kasasi aquo untuk sudilah kiranya berkenan meluruskan Putusan Judex Facti dengan harapan MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 190/PDT/2007/PT.Sby tanggal 28 Agustus 2007 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 480/Pdt.G/2004/PN. Sby tanggal 4 Januari 2005 disertai mengabulkan Gugatan Perlawanan dari Pelawan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. 1_ :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena putusan judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Perkara perlawanan ini merupakan pengulangan dari perkara yang telah diperiksa, dan diputus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek dan para pihak yang sama, yaitu perkara No. 593/Pdt.G/1996/PN.Sby yang telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
mengenai alasan ke. 2_ :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan Pemohon Kasasi bahwa judex facti khilaf menerapkan hukum, pembelian rumah terperkara oleh Terlawan adalah tidak sah karena penjualnya tidak berwenang, dan rumah terperkara adalah rumah dinas AL tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertenangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Drs. DJELANTIK PURWANTO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.1019 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **Drs. DJELANTIK PURWANTO**, 2. **Drs. DWI PRANOTO**, 3. **SANTOSO HARDJANTO, SH.** dan 4. **SULISTYO WITJAKSANA, SH.** Ahli waris dari **M. SALEH SASTRAAMIDJAJA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2011 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH. MH. dan H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.
Dr. Salman Luthan, SH. MH.
Ttd.
H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

K e t u a :

Ttd.
R. Imam Harjadi, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. **M a t e r i a l** Rp. 6.000,-
2. **R e d a k s i** Rp. 5.000,-
3. **Administrasi Kasasi** Rp.489.000,-
J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.1019 K/Pdt/2010